



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pengendalian, perlindungan, dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha serta untuk menjamin terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan berwawasan lingkungan, maka perlu adanya penyempurnaan regulasi dalam penyelenggaraan izin gangguan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 5 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

dan

BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 5 Seri C), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Judul Bagian Pertama dalam BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Bagian Pertama
Umum

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usaha/kegiatan atau mengubah jenis kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat wajib memiliki Izin Gangguan.
- (2) Kewajiban memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi :
 - a. Kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. Kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan

- c. Usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara memperoleh izin gangguan diatur dalam Peraturan Bupati.
3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 6 Pasal, yakni Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 7D, Pasal 7E, dan Pasal 7F sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Izin Gangguan dapat dialihkan kepada pihak lain atas persetujuan Bupati;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7B

Dalam memberikan Izin Gangguan, Bupati wajib :

- a. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pemberian izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. mempertimbangkan informasi dari masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 7C

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 7B huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan.
- (2) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

Pasal 7D

Setiap pribadi atau badan yang mengajukan permohonan izin gangguan mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapinya tentang sistem, mekanisme dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan, dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 7E

Setiap pribadi atau badan yang mengajukan permohonan izin gangguan mempunyai kewajiban :

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya yang dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- e. melalui seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 7F

Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki izin gangguan dilarang :

- a. melakukan perubahan sarana usaha dan/atau penambahan kapasitas usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. melakukan perluasan lahan dan/atau bangunan usaha tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - c. melakukan perubahan waktu atau durasi operasi usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - e. menjalankan usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup; atau
 - f. mengalihkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.
4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi :

Pasal 9A

- (1) Izin gangguan dinyatakan tidak berlaku dan/atau dicabut apabila :
 - a. pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;
 - b. terjadi perubahan kepemilikan/penguasaan tempat usaha dan/atau jenis usaha tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

- c. setelah dikeluarkannya izin, ternyata keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan tidak benar atau palsu;
- d. terjadi perubahan sarana usaha dan/atau penambahan kapasitas usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- e. terjadi perluasan lahan dan/atau bangunan usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- f. terjadi perubahan waktu atau durasi operasi usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- g. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan;
- h. pemegang izin gangguan melanggar ketentuan yang diatur dalam izin gangguan;
- i. pemegang izin gangguan melaksanakan usaha lain selain yang ditetapkan dalam izin gangguan yang diperolehnya;
- j. pemegang izin meninggal atau terjadi peralihan hak atas tempat usaha, ahli waris atau orang atau badan yang mendapatkan hak dari padanya tidak segera mengajukan balik nama atas izin gangguan sampai batas waktu pelaksanaan her-registrasi atau daftar ulang;
- k. lokasi tempat usaha dibutuhkan oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- l. pemegang izin dalam melaksanakan usahanya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah menimbulkan bahaya, kerugian terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

(2) Mekanisme pencabutan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 19 dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Gangguan ditentukan oleh :
 - a. luas tempat usaha;
 - b. jenis usaha; dan
 - c. indeks gangguan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin gangguan tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Setiap orang dan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha tanpa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



7. Ketentuan Penjelasan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 23 Oktober 2015

BUPATI TULUNGAGUNG,


SYAHRI MULYO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Perkembangan dunia usaha yang semakin maju dan disertai dengan semakin berkembangnya penggunaan teknologi sebagai sarana usaha maka diperlukan upaya pengendalian dampak-dampak lingkungan agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang merusak kelestariannya. Upaya-upaya ini akan efektif apabila ada peran serta masyarakat secara aktif.

Perubahan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan ini merupakan salah satu bentuk kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian lingkungan hidup sekaligus sebagai upaya pemberian jaminan kepastian hukum bagi dunia usaha. Dalam Peraturan Daerah ini keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perizinan sudah diatur secara proposional sehingga diharapkan mampu memberi keadilan dan kemanfaatan baik bagi masyarakat maupun dunia usaha.

Perubahan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan ini hanyalah menambah pada bagian ketentuan-ketentuan yang belum termuat dan diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun 2010 agar lebih sempurna dan disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Tulungagung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Besarnya Retribusi Terutang = Index Gangguan X Luas Ruang
Tempat X Tarif Retribusi

Contoh :

Besarnya retribusi terutang jenis usaha industri ringan di lokasi perumahan dengan 1.500 m².

Index Gangguan jenis usaha industri ringan di lokasi perumahan = 5

Tarif Retribusi = Rp. 1.200,00 / m²

Besarnya Retribusi Terutang = 5 x 1500 x 1200 = Rp. 9.000.000,00

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 17 TAHUN 2015

TANGGAL : 23 Oktober 2015

INDEKS GANGGUAN BERDASARKAN
JENIS USAHA DAN LOKASI KEGIATAN

No.	JENIS USAHA	LOKASI KEGIATAN						
		I N D U S T R I	P E R D A G A N G A N	P A R I W I S A T A	P E R U M A H A N /	P E M U K I M A N	P E N D I D I K A N	P E R K A N T O R A N
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I.	INDUSTRI							
	- Industri Berat	1	5	*	*	*	*	5
	- Industri Sedang	1	4	5	5	*	*	4
	- Industri Ringan	1	3	4	5	*	*	3
	- Industri Kecil/Industri Rumah Tangga	1	2	2	2	3	4	2
II	PERDAGANGAN							
	- Toko Bahan Bangunan	2	2	3	3	4	5	2
	- Toko Bahan Kimia	1	3	4	5	2	4	2
	- Toko Makanan Ternak	1	2	2	4	5	5	2
	- Toko Onderdil Kendaraan Bermotor	1	2	2	3	3	3	2
	- Toko Tekstil dan Sandang	1	2	2	2	2	1	2
	- Toko Elektronik	1	3	2	2	2	2	2
	- Toko Buku dan Alat Tulis	1	2	2	2	2	1	3
	- Toko Kelontong	1	1	1	1	1	3	2
	- Toko Serba Ada	2	1	1	1	2	4	2
	- Toko Swalayan	1	3	2	2	1	1	2
	- Toko Obat, Apotik	1	3	2	2	1	1	2
	- lain - lain usaha sejenis	1	1	1	1	1	1	2
III	PARIWISATA							
	- Kolam renang	2	5	1	1	2	5	1
	- Tempat Pertunjukan dan Mainan Anak-anak	2	3	1	5	5	5	1
	- Diskotek	3	5	4	*	*	*	4
	- Karaoke	3	3	1	5	*	*	2
	- Hotel, Losmen dan Motel	2	3	1	5	*	*	2
	- Restoran, Rumah makan	2	2	1	2	4	3	2
	- Bilyard	3	3	1	5	*	*	3
	- Toko dan Persewaan Kaset Video, VCD	2	1	1	3	4	4	2
	- lain - lain usaha sejenis	√	√	√	√	√	√	√
IV	JASA							
	- Laboratorium Medis, Poliklinik, BKIA, Rumah Sakit, Rumah Bersalin	1	3	2	1	2	2	2
	- Per-Bank-an	1	1	1	1	1	1	2
	- Gudang	1	3	4	5	5	5	5
	- Bengkel Kendaraan Bermotor	1	3	2	3	4	3	2
	- Garasi, MPU, Mobil Pengangkut Barang	1	*	4	*	*	*	5
	- Wartel, Biro Perjalanan	1	1	1	1	1	1	2
	- Laundry, cuci mobil	1	1	1	1	1	1	2
	- Menara Bergenset	1	3	4	5	5	5	5
	- lain - lain usaha sejenis	√	√	√	√	√	√	√

V.	PETERNAKAN							
	- Ternak Ayam	1	*	5	5	*	*	2
	- Ternak Sapi Perah	1	*	3	5	*	*	2
	- Ternak Babi	*	*	*	*	*	*	5
	- lain – lain usaha sejenis	√	√	√	√	√	√	√

* = Tidak Dizinkan

√ = Ditetapkan kemudian

BUPATI TULUNGAGUNG,


SYAHRI MULYO



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 17 TAHUN 2015
TANGGAL : 23 Oktober 2015

BESAR TARIF PER- m² BERDASARKAN JENIS USAHA DAN LUAS TEMPAT USAHA

No.	JENIS USAHA	LUAS	TARIF PER M ²
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	INDUSTRI BERAT	< 500 m ²	Rp. 4.000,00
		500 m ² s/d 1.000 m ²	Rp. 3.500,00
		1001 m ² s/d 2.000 m ²	Rp. 3.000,00
II.	INDUSTRI SEDANG	> 2.000 m ²	Rp. 2.000,00
		< 500 m ²	Rp. 3.000,00
		500 m ² s/d 1.000 m ²	Rp. 2.500,00
III.	INDUSTRI RINGAN	1001 m ² s/d 2.000 m ²	Rp. 2.400,00
		> 2.000 m ²	Rp. 1.500,00
		< 500 m ²	Rp. 1.900,00
IV.	INDUSTRI RUMAH TANGGA (HOME INDUSTRI)/INDUSTRI KECIL	500 m ² s/d 1.000 m ²	Rp. 1.600,00
		1001 m ² s/d 2.000 m ²	Rp. 1.200,00
		> 2.000 m ²	Rp. 850,00
V.	Toko Bahan Bangunan, Toko Bahan Kimia, Toko Makanan Ternak, dan lain usaha sejenisnya	< 100 m ²	Rp. 1.350,00
		100 m ² s/d 500 m ²	Rp. 950,00
		501 m ² s/d 1.000 m ²	Rp. 550,00
VI.	Toko Bahan Bangunan, Toko Bahan Kimia, Toko Makanan Ternak, dan lain usaha sejenisnya	> 1.000 m ²	Rp. 400,00
		< 50 m ²	Rp. 1.950,00
		50 m ² s/d 100 m ²	Rp. 1.450,00
VII.	Toko Buku dan Alat Tulis, Toko Kelontong, Toko Serba Ada, Toko Swalayan dan Usaha lain sejenisnya	101 m ² s/d 500 m ²	Rp. 1.100,00
		> 500 m ²	Rp. 850,00
		< 50 m ²	Rp. 1.950,00
VIII.	Diskotek, Karaoke, Bilyard, dan lain-lain usaha sejenisnya	50 m ² s/d 100 m ²	Rp. 1.350,00
		101 m ² s/d 500 m ²	Rp. 1.200,00
		> 500 m ²	Rp. 750,00
IX.	Hotel, Kolam Renang, Tempat Pertunjukan dan Permainan dan Usaha lain sejenisnya	< 50 m ²	Rp. 950,00
		50 m ² s/d 100 m ²	Rp. 675,00
		101 m ² s/d 500 m ²	Rp. 400,00
X.	Rumah makan, Toko dan Persewaan Kaset dan Video dan Usaha lain sejenisnya	> 500 m ²	Rp. 300,00
		< 50 m ²	Rp. 2.700,00
		50 m ² s/d 100 m ²	Rp. 2.150,00
XI.	BKIA, Rumah Sakit, Laboratorium Medis, Rumah Bersalin, Perbankan, Poliklinik dan Usaha lain sejenisnya	101 m ² s/d 500 m ²	Rp. 1.650,00
		> 500 m ²	Rp. 1.100,00
		< 50 m ²	Rp. 2.200,00
XII.	Gudang, Bengkel Kendaraan Bermotor, Garasi MPU, Mobil Pengangkat Barang dan Usaha lain sejenisnya	50 m ² s/d 100 m ²	Rp. 1.700,00
		101 m ² s/d 500 m ²	Rp. 1.400,00
		> 500 m ²	Rp. 1.000,00
XIII.	Wartel, Laundry, cuci mobil, Biro Perjalanan, Warnet dan Usaha lain sejenisnya	< 50 m ²	Rp. 1.200,00
		50 m ² s/d 100 m ²	Rp. 1.000,00
		101 m ² s/d 500 m ²	Rp. 700,00
XIV.	Ternak Ayam, Ternak Sapi Perah dan Usaha lain sejenisnya	> 500 m ²	Rp. 400,00
		< 500 m ²	Rp. 2.300,00
		500 m ² s/d 1.000 m ²	Rp. 1.800,00
XV.	Menara Bergenzet	1001 m ² s/d 5.000 m ²	Rp. 1.300,00
		> 5.000 m ²	Rp. 810,00
		< 500 m ²	Rp. 1.500,00
XVI.	Gudang, Bengkel Kendaraan Bermotor, Garasi MPU, Mobil Pengangkat Barang dan Usaha lain sejenisnya	500 m ² s/d 1.000 m ²	Rp. 1.200,00
		1001 m ² s/d 5.000 m ²	Rp. 900,00
		> 5.000 m ²	Rp. 600,00
XVII.	Wartel, Laundry, cuci mobil, Biro Perjalanan, Warnet dan Usaha lain sejenisnya	< 25 m ²	Rp. 1.500,00
		25 m ² s/d 50 m ²	Rp. 900,00
		51 m ² s/d 100 m ²	Rp. 630,00
XVIII.	Ternak Ayam, Ternak Sapi Perah dan Usaha lain sejenisnya	> 100 m ²	Rp. 450,00
		< 100 m ²	Rp. 675,00
		100 m ² s/d 500 m ²	Rp. 550,00
XIX.	Menara Bergenzet	501 m ² s/d 1.000 m ²	Rp. 400,00
		> 1.000 m ²	Rp. 275,00
		< 50 m ²	Rp. 2.700,00
XX.	Menara Bergenzet	50 m ² s/d 100 m ²	Rp. 2.150,00
		101 m ² s/d 500 m ²	Rp. 1.650,00
		> 500 m ²	Rp. 1.100,00

BUPATI TULUNGAGUNG,

SYAHRI MULYO